

Relasi Kuasa pada Eksploitasi Seksual anak Pada Kasus Pemerkosaan Santriwati di Kota Bandung

Power Relations in the Sexual Exploitation of Children in the Case of the Rape of Female Islamic Boarding School Students in the City of Bandung

Diwan Azka Purwananda¹, Muhamad Ibnu Maulana², Muhamad Khaerul Dzikrillah³, Ika Arinia Indriyany⁴

¹²³⁴ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 6670230001@untirta.ac.id, 6670230003@untirta.ac.id, 6670210023@untirta.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran relasi kuasa dalam terjadinya eksploitasi seksual anak pada kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen berupa putusan pengadilan, pemberitaan media, dan literatur ilmiah yang relevan, dengan instrumen pedoman analisis dokumen dan teknik triangulasi sumber. Analisis dilakukan secara interpretatif kritis untuk mengidentifikasi posisi sosial pelaku, bentuk ketergantungan korban, dan konfigurasi dominasi dalam institusi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terjadi dalam relasi kuasa nonformal yang terlegitimasi secara sosial dan simbolik, sehingga menciptakan ketimpangan struktural dan membatasi resistensi korban. Temuan ini menegaskan bahwa eksploitasi seksual anak merupakan fenomena struktural yang diproduksi melalui distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam institusi pendidikan, bukan semata tindak pidana individual. Oleh karena itu, pencegahan memerlukan penguatan pengawasan institusional dan restrukturisasi relasi kuasa secara sistemik.

Abstract: This study aims to analyze the role of power relations in the occurrence of child sexual exploitation in the case of the rape of female Islamic boarding school students in Bandung. The research employed a qualitative approach with a critical case study design. Data were collected through document analysis of court decisions, media reports, and relevant academic literature, using a document analysis guideline and source triangulation. Data were analyzed interpretatively to examine the perpetrator's social position, the victim's structural dependency, and patterns of domination within the educational institution. The findings reveal that sexual exploitation occurred within socially and symbolically legitimized non-formal power relations, producing structural inequality and limiting the victim's capacity to resist. The study demonstrates that child sexual exploitation constitutes a structural phenomenon rooted in unequal power distribution within institutions rather than merely an individual criminal act. Strengthening institutional oversight and restructuring power relations are therefore essential for prevention.

Article History

Received: 25 February 2026

Revised: 28 February 2026

Published: 03 March 2026

Kata Kunci :

relasi kuasa, eksploitasi seksual anak, studi kasus kritis, dominasi non-formal

Keywords :

power relations, child sexual exploitation, critical case study, non-formal domination

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18844297>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



INTRODUCTION

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan persoalan multidimensional yang terus menjadi perhatian dalam kajian hukum, sosial, dan kebijakan publik. Berbagai laporan global menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi dalam skala yang signifikan dan sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketimpangan sosial, lemahnya sistem perlindungan, serta relasi yang tidak setara dalam lingkungan keluarga maupun institusi (World Health Organization, 2022; UNICEF, 2024). Anak berada dalam posisi rentan karena keterbatasan usia, ketergantungan sosial, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan. Dalam konteks kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan orang, kerentanan tersebut semakin kompleks karena melibatkan jaringan kekuasaan yang lebih luas (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023). Perkembangan teknologi digital juga menciptakan bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual yang sulit diawasi secara efektif (INTERPOL, 2023).

Secara normatif, komunitas internasional telah menetapkan standar perlindungan anak melalui berbagai instrumen hukum. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi (Tobin, 2022; Lansdown, 2020). Di Indonesia, kerangka hukum perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya menjamin perlindungan efektif di tingkat praktik. Hambatan implementasi sering kali muncul dalam bentuk lemahnya pengawasan, budaya institusional yang tertutup, serta ketimpangan relasi dalam struktur sosial (Mawarni et al., 2023; Zahara & Suherman, 2024; Gisella, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan eksploitasi seksual terhadap anak tidak dapat dipahami semata sebagai kekosongan regulasi, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan dinamika relasi sosial dan distribusi kekuasaan dalam institusi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kekerasan seksual terhadap anak dari berbagai perspektif. Studi kesehatan masyarakat dan kriminologi menyoroti karakteristik pelaku, faktor risiko, serta dampak psikososial terhadap korban (Devries et al., 2020; World Health Organization, 2022). Penelitian lain menekankan hambatan pengungkapan kasus yang disebabkan oleh relasi ketergantungan dan tekanan sosial dalam lingkungan terdekat korban (Moss et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, faktor sosial-budaya dan lingkungan pendidikan diidentifikasi sebagai determinan penting dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Gea et al., 2025; Siregar et al., 2024). Selain itu, laporan internasional menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan responsif terhadap kerentanan struktural (Save the Children, 2023; UNICEF, 2023). Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi signifikan, sebagian besar masih menempatkan eksploitasi seksual anak sebagai persoalan individual atau kelemahan implementasi hukum semata. Analisis yang menempatkan relasi kuasa sebagai konfigurasi dominasi non-formal dalam institusi sosial masih relatif terbatas. Padahal, dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak semata berada dalam ranah formal negara atau hukum, melainkan tersebar (*diffuse*), produktif, dan bekerja melalui praktik sehari-hari, norma, wacana, serta mekanisme disipliner dalam institusi (Foucault dalam Syafiuddin, 2018). Kekuasaan bukan hanya represif, tetapi juga produktif karena membentuk subjek, menghasilkan kepatuhan, dan menciptakan “kebenaran” yang diterima secara sosial.

Dalam kerangka Foucault, relasi kuasa dipahami sebagai jaringan relasional yang hadir di mana-mana, bekerja melalui internalisasi norma dan pengawasan yang tidak selalu tampak. Institusi pendidikan, termasuk lembaga berbasis keagamaan, dapat menjadi ruang beroperasinya kekuasaan disipliner melalui struktur hierarki, kontrol moral, dan legitimasi simbolik. Kekuasaan dalam konteks ini tidak selalu berbentuk perintah eksplisit atau paksaan fisik, melainkan berkembang melalui mekanisme normalisasi, pembentukan kepatuhan, serta relasi ketergantungan yang dianggap wajar. Dengan demikian, dominasi tidak selalu hadir sebagai kekuasaan formal, tetapi sebagai pengembangan kekuasaan (*development of power*) dalam relasi sosial yang terinstitusionalisasi.

Teori sosial dan gender juga menunjukkan bahwa ketimpangan relasi dalam masyarakat sering kali dilembagakan melalui norma budaya dan struktur institusional (Connell, 2021; Fraser & Jaeggi, 2022). Struktur patriarki dalam berbagai konteks sosial turut memperkuat posisi dominan laki-laki dewasa, sementara perempuan dan anak berada dalam posisi yang lebih rentan (Benhabib et al., 2017; Butler, 2024). Jika dikaitkan dengan perspektif Foucault, struktur tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari rezim pengetahuan dan norma sosial yang mereproduksi ketimpangan melalui praktik sehari-hari. Kekuasaan bekerja melalui legitimasi moral dan pengakuan kolektif, sehingga relasi

dominasi sering kali tidak dipersepsi sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai tatanan yang “normal”.

Kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung menjadi ilustrasi konkret bagaimana relasi kuasa non-formal dapat berkembang menjadi mekanisme dominasi yang merugikan anak. Dalam lingkungan pendidikan berbasis keagamaan, figur pendidik sering memperoleh legitimasi sosial dan simbolik yang kuat. Legitimasi tersebut menghasilkan relasi hierarkis yang menempatkan santriwati dalam posisi subordinat dan bergantung. Dalam perspektif Foucault, relasi ini mencerminkan praktik kekuasaan disipliner yang bekerja melalui pengawasan, internalisasi nilai kepatuhan, serta produksi kebenaran moral yang sulit dipertanyakan. Ketika relasi tersebut tidak disertai mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif, ketimpangan dapat berkembang menjadi eksploitasi. Kasus ini menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu muncul dalam bentuk paksaan terbuka, tetapi dapat bekerja melalui internalisasi kepatuhan, kontrol simbolik, dan ketergantungan struktural. Kekuasaan berkembang dalam relasi sehari-hari yang tampak wajar, namun secara sistemik membatasi ruang resistensi korban. Dengan demikian, eksploitasi seksual terhadap anak perlu dipahami sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang tidak seimbang dalam institusi sosial, bukan semata sebagai tindakan kriminal individual.

Berdasarkan perkembangan kajian tersebut, terdapat celah ilmiah dalam integrasi antara analisis perlindungan anak dan pendekatan relasi kuasa Foucauldian dalam menjelaskan eksploitasi seksual anak sebagai fenomena struktural. Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan menempatkan relasi kuasa non-formal sebagaimana dipahami dalam teori Foucault sebagai variabel analitis utama dalam memahami kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung. Pendekatan ini memperluas perspektif hukum dan kebijakan dengan menekankan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma, tetapi juga dengan konfigurasi kekuasaan yang berkembang dalam institusi pendidikan melalui legitimasi simbolik, normalisasi, dan mekanisme disipliner.

Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini merumuskan satu pertanyaan utama: Bagaimana relasi kuasa, dalam perspektif pengembangan kekuasaan non-formal, berperan dalam terjadinya eksploitasi seksual anak pada kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung? Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana konfigurasi relasi kuasa non-formal dalam institusi pendidikan menciptakan ketimpangan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, serta untuk menjelaskan implikasinya terhadap penguatan sistem perlindungan anak secara struktural dan preventif.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam peran relasi kuasa dalam kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung. Studi kasus kritis digunakan untuk memahami kasus sebagai representasi dari dinamika relasi sosial yang lebih luas, khususnya dalam konteks dominasi non-formal di lingkungan pendidikan.

Data penelitian bersumber dari studi dokumentasi yang meliputi putusan pengadilan, pemberitaan media, serta literatur ilmiah yang relevan mengenai relasi kuasa, ketimpangan gender, dan perlindungan anak. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan mengidentifikasi posisi sosial pelaku, bentuk ketergantungan korban, serta mekanisme relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi temuan.

RESULT AND DISCUSSION

Relasi Kuasa sebagai Mekanisme Dominasi Non-Formal

Hasil analisis menunjukkan bahwa eksploitasi seksual dalam kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung berlangsung dalam relasi sosial yang tidak setara. Relasi antara pelaku dan korban terstruktur secara hierarkis, di mana pelaku menempati posisi dominan yang memperoleh legitimasi sosial dalam lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Dengan demikian, kekerasan tidak muncul dalam ruang relasi yang netral, melainkan dalam konfigurasi kekuasaan yang timpang. Kedudukan pelaku sebagai figur yang dihormati tidak semata-mata bersumber dari kewenangan formal negara, tetapi dari otoritas moral, pengakuan kolektif, serta struktur pendidikan yang menempatkan pendidik pada posisi sentral. Legitimasi tersebut menghasilkan kekuasaan simbolik yang membentuk hubungan vertikal antara pendidik dan peserta didik. Dalam situasi demikian, santriwati berada dalam ketergantungan akademik, sosial, dan psikologis yang membatasi otonomi serta kapasitas resistensi.

Relasi hierarkis yang dilembagakan secara kultural cenderung menormalisasi kepatuhan sebagai nilai utama. Ketika kepatuhan menjadi norma yang diinternalisasi, tindakan otoritatif jarang dipertanyakan, bahkan ketika berpotensi melanggar hak. Dominasi dalam konteks ini tidak terutama bekerja melalui paksaan fisik, tetapi melalui pembentukan kepatuhan yang dianggap wajar dalam sistem pendidikan yang menekankan moralitas dan disiplin. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dapat beroperasi secara non-formal melalui proses internalisasi dan ketergantungan struktural.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Devries et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban dan memiliki posisi sosial berpengaruh. Kedekatan sosial dan relasi kepercayaan memperkuat ketimpangan kuasa, sehingga korban berada dalam posisi yang sulit untuk menolak atau melapor. Oleh karena itu, eksploitasi seksual dalam kasus ini tidak dapat direduksi menjadi penyimpangan individual semata, melainkan merupakan konsekuensi dari relasi kuasa yang tidak diawasi secara memadai.

Ketimpangan Gender dan Produksi Kerentanan

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam kasus ini juga beririsan dengan struktur ketimpangan gender. Dalam struktur patriarki, laki-laki dewasa cenderung menempati posisi dominan dalam berbagai institusi sosial (Connell, 2021). Dalam lingkungan pendidikan berbasis keagamaan, legitimasi moral dan simbolik yang melekat pada figur laki-laki dewasa semakin memperkuat struktur hierarki tersebut. Ketimpangan gender memperbesar risiko eksploitasi karena perempuan dan anak sering ditempatkan dalam posisi subordinat dalam relasi sosial. Ketidakseimbangan distribusi pengaruh dan kontrol ini membatasi ruang partisipasi serta kemampuan untuk menolak dominasi (Fraser & Jaeggi, 2022). Ketika norma budaya mengedepankan kepatuhan terhadap figur otoritatif, khususnya figur laki-laki yang dipersepsikan memiliki otoritas moral, maka ruang resistensi anak perempuan menjadi semakin sempit.

Pandangan Benhabib et al. (2017) dan Butler (2024) menegaskan bahwa konstruksi sosial mengenai gender berkontribusi terhadap reproduksi relasi dominasi dalam ruang sosial. Dalam konteks kasus ini, kerentanan korban tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga dengan posisi gender yang membatasi legitimasi suara dan akses terhadap perlindungan. Dengan demikian, relasi kuasa tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan struktur sosial yang lebih luas.

Hambatan dalam pengungkapan kasus juga menjadi indikator kuat adanya ketergantungan struktural. Moss et al. (2023) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual anak sering menghadapi rasa takut, tekanan sosial, dan ketergantungan terhadap pelaku yang menghambat pelaporan. Kondisi tersebut memperjelas bahwa relasi kuasa non-formal dapat berfungsi sebagai mekanisme pembatas

akses terhadap keadilan. Pola dominasi dan ketergantungan dalam kasus ini, karenanya, merefleksikan kecenderungan struktural yang lebih luas dalam masyarakat.

Dinamika Institusional dan Lemahnya Pengawasan

Selain dimensi relasi interpersonal dan gender, faktor institusional juga berperan penting. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal dalam institusi pendidikan turut mempertahankan ketimpangan relasi kuasa. Keberadaan regulasi formal tidak serta-merta menjamin perlindungan efektif apabila tidak disertai mekanisme implementasi dan kontrol yang transparan. Penelitian mengenai perlindungan hukum anak menegaskan bahwa hambatan utama sering terletak pada praktik pengawasan dan akuntabilitas institusional (Mawarni et al., 2023; Zahara & Suherman, 2024). Tanpa sistem pelaporan yang aman, independen, dan mudah diakses, relasi dominasi dapat berlangsung dalam ruang yang tertutup dan minim kontrol eksternal.

Laporan internasional juga menekankan pentingnya sistem perlindungan anak yang terintegrasi, termasuk deteksi dini dan pengawasan independen (Save the Children, 2023; UNICEF, 2024). Dalam konteks kasus ini, kurangnya transparansi memperluas ruang bagi kekuasaan non-formal untuk berkembang tanpa batas yang jelas. Dengan demikian, eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya mencerminkan tindakan individual pelaku, tetapi juga menunjukkan kegagalan struktur sosial dan institusional dalam membatasi distribusi kekuasaan yang timpang. Ketika relasi dominasi tidak dikontrol melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif, risiko eksploitasi meningkat secara sistemik.

Implikasi terhadap Sistem Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan anak di Indonesia, termasuk Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara normatif telah mengatur larangan dan sanksi terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan norma hukum tidak secara otomatis mencegah terjadinya eksploitasi apabila distribusi kekuasaan dalam institusi pendidikan tidak diawasi secara efektif. Relasi kuasa nonformal yang dilegitimasi secara sosial dapat berkembang di luar jangkauan mekanisme kontrol hukum formal.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik institusional. Secara yuridis, perlindungan anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif melalui pemidanaan, tetapi juga preventif melalui penguatan kewajiban pengawasan internal, sistem pelaporan independen, serta mekanisme akuntabilitas berbasis institusi. Dengan demikian, reformulasi kebijakan perlindungan anak perlu mempertimbangkan dimensi distribusi kekuasaan dalam institusi pendidikan sebagai bagian dari strategi pencegahan struktural.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menegaskan bahwa relasi kuasa non-formal berfungsi sebagai mekanisme struktural yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dalam institusi pendidikan. Dominasi terbentuk melalui kombinasi legitimasi sosial, ketimpangan gender, dan lemahnya pengawasan institusional. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menekankan aspek kriminologis atau penegakan hukum (Devries et al., 2020; Mawarni et al., 2023), artikel ini menempatkan relasi kuasa sebagai variabel analitis utama. Pendekatan ini memperluas pemahaman bahwa eksploitasi seksual anak merupakan fenomena yang diproduksi dan direproduksi melalui konfigurasi relasi sosial yang timpang. Dengan demikian, tujuan penelitian yang dirumuskan dalam pendahuluan terjawab melalui analisis yang menunjukkan bahwa eksploitasi seksual tidak berdiri sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur relasi kuasa dalam institusi pendidikan.

CONCLUSION

Penelitian ini membuktikan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak dalam kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung merupakan konsekuensi dari konfigurasi relasi kuasa nonformal yang terinstitusionalisasi dalam lingkungan pendidikan. Relasi kuasa tersebut menghasilkan distribusi otoritas yang tidak seimbang sehingga menciptakan ketergantungan struktural dan membatasi kapasitas resistensi korban. Dengan demikian, eksploitasi tidak dapat dipahami sebagai deviasi individual semata, tetapi sebagai manifestasi dari ketimpangan relasi sosial yang dilegitimasi secara moral dan simbolik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan gender dan lemahnya akuntabilitas institusional berfungsi sebagai faktor penguat dalam reproduksi dominasi. Interaksi antara legitimasi simbolik, struktur patriarkal, dan minimnya pengawasan membentuk kondisi yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan berlangsung secara sistemik. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian, yakni menjelaskan bagaimana relasi kuasa berperan dalam terjadinya eksploitasi seksual anak dalam institusi pendidikan.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan relasi kuasa dalam analisis kekerasan seksual anak, dengan memindahkan fokus dari karakteristik individu menuju struktur distribusi kekuasaan dalam institusi sosial. Secara praktis, perlindungan anak memerlukan pembatasan konsentrasi kekuasaan simbolik melalui penguatan mekanisme pengawasan, sistem pelaporan independen, dan transformasi budaya institusional agar pencegahan bersifat struktural dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Benhabib, S., Butler, J., Cornell, D., & Fraser, N. (2017). *Feminist contentions: A philosophical exchange*. Routledge.
- Butler, J. (2024). *Who's afraid of gender?* Farrar, Straus and Giroux.
- Connell, R. (2021). *Gender: In world perspective* (4th ed.). Polity Press.
- Devries, K. M., Knight, L., Petzold, M., Merrill, K., Maxwell, L., Williams, A., & Watts, C. (2020). Who perpetrates violence against children? A systematic analysis of age-specific and sex-specific data. *BMJ Global Health*, 5(9).
- ECPAT International. (2022). *Global report on sexual exploitation of children*. ECPAT International.
- Fraser, N., & Jaeggi, R. (2022). *Capitalism: A conversation in critical theory*. Polity Press.
- Gea, I. Z., Mardhiyah, L., & Jasri, R. H. (2025). Faktor sosial-budaya, dampak, dan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(4).
- Gisella, C. B. (2023). Penegakan hukum terhadap hak asasi manusia anak sebagai korban tindak pidana asusila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang anak. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.
- Human Rights Watch. (2024). *World report 2024*. Human Rights Watch.
- INTERPOL. (2023). *Online child sexual exploitation: Threat assessment*. INTERPOL.
- Lansdown, G. (2020). *The evolving capacities of the child*. UNICEF Office of Research Innocenti.
- Mawarni, W., Hidayat, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia (Analisis putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30.
- Moss, K., Hamilton-Giachritsis, C., & Browne, K. (2023). Barriers to disclosure in child sexual exploitation: A systematic review. *Child Abuse & Neglect*, 137, 106021.
- OECD. (2021). *Changing the odds for vulnerable children: Building opportunities and resilience*. OECD Publishing.

- Rohanita, L., & Aizah, M. F. (2025). Membangun fondasi ilmiah melalui pemilihan desain dan tinjauan literatur: Kajian kritis atas research design edisi ketiga karya John W. Creswell. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3814–3823.
- Save the Children. (2023). *Child protection system strengthening framework*. Save the Children.
- Siregar, N., Harahap, J., & Suroyo, R. B. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pelecehan seksual di SMK Kesehatan Galang Insan Mandiri Binjai tahun 2023. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1).
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh kekuasaan atas pengetahuan (Memahami teori relasi kuasa Michel Foucault). *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155.
- Tobin, J. (2022). *The UN convention on the rights of the child: A commentary* (2nd ed.). Oxford University Press.
- UN Women. (2021). *Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19*. UN Women.
- UNICEF. (2023). *Global annual results report 2022: Child protection*. UNICEF.
- UNICEF. (2024). *Ending violence against children: Progress and pathways*. UNICEF.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global report on trafficking in persons 2022*. United Nations.
- World Health Organization. (2022). *Global status report on preventing violence against children 2022*. World Health Organization.
- Zahara, T., & Suherman, A. (2024). Peran perlindungan hukum dalam mengurangi dampak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1).